



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan Desa diperlukan agar sesuai dengan asas pengaturan Desa demi melindungi hak asal-usul dan hak tradisional masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, pelayanan publik bagi masyarakat Desa yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya serta perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Desa maka perlu pengaturan tentang Penataan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan Desa;
 - b. Penghapusan Desa; dan
 - c. Perubahan Status Desa.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui Desa persiapan.
- (2) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (3) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Bagian Ketiga Pemekaran Desa

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, wajib memberikan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh BPD yang bersangkutan dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa persiapan.
- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan tidak layak, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (7) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim pembentukan Desa persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), rancangan Peraturan Daerah tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.

Pasal 13

Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah serta sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengesahan dan pengundangan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Bagian Keempat Penggabungan Desa

Pasal 16

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;

- d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala Desa mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembentukan Desa melalui penggabungan.

BAB IV PEMBENTUKAN DESA ADAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan menjadi Desa adat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional;
 - b. kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya di pandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENGHAPUSAN DESA

Pasal 19

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri melalui gubernur.
- (4) Dalam hal hasil pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa.

BAB VI PERUBAHAN STATUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Perubahan status Desa terdiri dari:

- a. Desa menjadi kelurahan; dan
- b. kelurahan menjadi Desa.

Bagian Kedua Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 21

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan dinamika mata pencaharian masyarakat;
- e. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- f. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- g. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan;
- h. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan; dan
- i. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian.

Pasal 22

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa yang dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.

- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (9) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 24

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.

- (3) Kepala kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (5) Bupati melalui tim perubahan status kelurahan menjadi Desa melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah tentang Penataan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

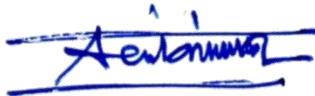
TTD

ALEXANDER WILYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENATAAN DESA (12)/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada penataan Desa yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain penataan Desa yang baik, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Hal ini juga selaras dengan tujuan Penataan Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa.

Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa sudah tidak relevan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, sehingga perlu diatur kembali proses Penataan Desa yang dirumuskan dalam rumusan yang lebih rinci.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 111